



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 441/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA ANAI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah air Minum Daerah Air Minum Tirta Anai, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6968);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anai.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
- |               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| a. Ketua      | Rp. | 1.000.000,- |
| b. Sekretaris | Rp. | 750.000,-   |
| c. Anggota    | Rp. | 750.000,-   |
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhiting mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 441 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 0 OKTOBER 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN  
 BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA ANAI

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Taslim Leter, SE, AK	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	Aminuddin, ST	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai	Anggota
5.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
6.	Asriadi H, ST, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
7.	Eidil Patriz, ST	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai	Anggota
8.	Widrawati, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda	Anggota
10.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama	Anggota

Pt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
 RAHMANG



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 440/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENYESUAIAN PENGHASILAN DEWAN  
PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Anai ditetapkan oleh KPM dan Dewan Pengawas menerima Penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Keputusan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Penyesuaian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

